

Model Perlindungan Indikasi Geografis di Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo untuk Meningkatkan Potensi Ekonomi dan Daya Saing Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.¹

From 46 geographical indication that registered in the Directorate General of Intellectual Property, only two known from East Java, they are Jawa Ijen Arabica Coffee and Sidoarjo Smoked Bass. This number is very small compared with the number of cities in East Java with lots of geographical indication, including high, medium, and low terrains. This condition should be a potential modality toward geographical indication diversity. According to Law No. 20/2016 of Trademark and Geographical Indication, coaching and supervision of geographical indication is responsibility of local government, alongside the central one. Provincial government or city/sub-province government could be the party to propose the geographical indication. Therefore, local government is a very important factor in geographical indication protection. Yet, the concept and mechanism of geographical indication seems to be not yet understood accurately by the local government, including how the documents managed in the proposal to register. This affected society representative comprehension who has the products. The phase of post-registration of the Geographical Indication must be calculated from the outset prior to submitting the registration because if not properly prepared, the registration may be revoked. To achieve the successfulness and sustainability of Geographical Indication protection for potential in East Java, it is important to know precisely the unique constraints in each region and the solution to those problems.

Keywords: *protection Geographical Indication, coaching, supervision*

Latar Belakang

Salah satu pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berfokus pada membangun daya saing ekonomi tinggi dengan tetap berpedoman pada kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, dan Hak Kekayaan Intelektual (Anna, 2013). Hal ini sejalan dengan hakekat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tidak hanya memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak moral

¹ Pemakalah adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Penelitian ini didanai oleh Kemeristekdikti melalui skim Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun anggaran 2017

seseorang, melainkan juga pada hak ekonominya. Pihak yang menghasilkan HKI haruslah mendapat manfaat ekonomi seoptimal mungkin karena perlindungan hak hanya diberikan padanya.

Potensi HKI tidak hanya berasal dari perorangan, tetapi juga bisa datang dari potensi komunal. Kelompok masyarakat secara bersama-sama juga berhak memperoleh perlindungan atas potensinya dan menikmati kesejahteraan yang ditimbulkan dari perlindungan tersebut. Salah satu bentuk kekayaan intelektual adalah Indikasi Geografis. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) menentukan bahwa Indikasi Geografi dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Geographical Indication atau Indikasi Geografis (IG) sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 56 UU Merek adalah

“suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan.”

Sejauh ini, yang telah dikenal sebagai IG dari Jawa Timur adalah telah Kopi Arabika Java Ijen Raung dan Bandeng Asap Sidoarjo. Kedua-duanya telah memperoleh sertifikat IG. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Jawa Timur memperoleh anugerah predikat sebagai “Kawasan berbudaya Kekayaan Intelektual” dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada 9 Juni 2015. Masih sangat banyak potensi IG Jawa Timur yang belum tergali dan terdokumentasi dengan benar, mengingat Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota. Provinsi Jawa Timur, berdasarkan topografinya dapat dibedakan menjadi tiga wilayah dataran, yakni dataran tinggi, sedang, dan rendah. Perbedaan kondisi geografis ini memunculkan potensi IG yang sangat kaya bagi Jawa Timur.

Ancaman diklaimnya potensi kekayaan intelektual oleh bangsa lain juga sangat besar. Malaysia contohnya, mengklaim Batik, Reog Ponorogo dari Jawa Timur; Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur sebagai milik mereka. Khusus untuk IG, kasus yang sangat mengemuka adalah penggunaan monopoli kata “Toraja” pada merek dagang yang dimiliki Key Coffee Co. atas jenis produk kopi. Walaupun diakhiri dengan kesepakatan damai, Key Coffee tetap saja sebagai pihak yang memberikan izin penggunaan nama Toraja di Jepang.

Kebutuhan akan penelitian ini tidak hanya karena adanya kasus-kasus tersebut di atas, melainkan juga diperkuat dengan diskusi dengan pihak Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur yang menginformasikan adanya kebutuhan bahkan bisa disebut “tuntutan” bagi masing-masing wilayah kabupaten/kota untuk melindungi IG-nya. Namun demikian, sejauh ini belum terdapat sebuah model atau panduan bagi daerah-daerah tersebut dalam melakukan identifikasi dan pemetaan.

Berdasarkan diskusi dengan pihak Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur tersebut, dirasakan perlu untuk terlebih dahulu memetakan kendala melaksanakan perlindungan hukum IG di daerah mengingat setiap daerah memiliki kondisi khusus yang bisa jadi berbeda dengan daerah lainnya. Setelah mengetahui kendala yang ada, baru akan disusun model perlindungan hukum yang sesuai dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu, riset ini sangat penting karena memberikan panduan atau model bagi perlindungan IG di masing-masing daerah di Jawa Timur, dimulai terlebih dahulu dari Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo yang menjadi wilayah penelitian.

Penelitian ini sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Surabaya (Ubaya) sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Ubaya, yaitu bahwa pengembangan penelitian di Ubaya diarahkan pada perbaikan aspek kehidupan manusia yang dikelompokkan dalam 3 klaster penelitian : teknologi ramah lingkungan (*Green Technology*), kualitas hidup (*Healthy Living*), dan tata kelola bisnis yang baik dan sehat (*Business Governance*). Tepatnya penelitian ini ada di klaster *Business Governance*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis kritis kendala perlindungan hukum berbasis indikasi geografis potensi kekayaan intelektual Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo ?
2. Bagaimanakah model perlindungan hukum yang tepat untuk meningkatkan potensi indikasi geografis Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo pada MEA ?

Urgensi Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan sebagai implementasi MoU antara Ubaya dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Probolinggo, sekaligus bukti komitmen Ubaya untuk membangun langkah sinergis antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Melalui penelitian ini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya sebagaimana dimaksudkan dalam MoU, menjadi sejalan dengan kebutuhan perlindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat komunal yang sangat penting dan mendesak. Tidak hanya mengenai harga diri dan kehormatan bangsa, tetapi juga mengenai kemanfaatan ekonomi bagi Negara dan terlebih bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tanpa adanya *database* yang lengkap dan pengetahuan tentang kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan sistem perlindungan, maka pelanggaran terhadap IG terjadi. Pembuatan model perlindungan potensi IG menjadi dasar ditemukannya solusi yang tepat.

Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan analisa terhadap berbagai persoalan perlindungan indikasi geografis yang terdapat di Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo
2. Mengembangkan model perlindungan hukum yang bagi potensi indikasi geografis di Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang seoptimal mungkin pada era MEA

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini tidak hanya akan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo karena potensi IG-nya terpetakan, tetapi terlebih adalah untuk kepentingan masyarakat di masing-masing wilayah tersebut. Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD masing-masing wilayah memperoleh pemetaan potensi IG sekaligus model sistem perlindungan yang komprehensif. Melalui model yang diterapkan pada kedua wilayah ini diharapkan kemudian dapat dipergunakan untuk seluruh wilayah Jawa Timur.

Kerangka Teori

Beberapa penelitian dan publikasi tentang IG sudah pernah dilakukan. Maria Nugraheni Oktavia, Yuliati, Yenny Eta Widyanti dari Universitas Brawijaya melakukan penelitian tentang “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu” pada tahun 2014. Penelitian ini secara khusus mengulas tentang Apel Batu sebagai IG dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap potensi tersebut. Penelitian yang lain adalah “Mengenal Kopi Arabika Java Ijen Raung” yang dilakukan oleh Niken Puspita Sari, Teguh Iman Santoso, Yusianto, dan Surip Mawardi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia pada tahun 2013. Kedua penelitian tentang potensi IG Jawa Timur tersebut memfokuskan terhadap masing-masing indikasi geografis yang menjadi topik penelitian (dalam hal ini adalah Apel Batu dan Kopi Arabika Ijen Raung).

Selain itu terdapat juga beberapa penelitian tentang IG wilayah di luar Jawa Timur, seperti : “Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten” oleh Ellyanti (Magister Pertanian, Prodi Konservasi Sumberdaya Lahan, Universitas Syiah Kuala), Abubakar Karim (Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala), Hairul Basri (Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala) dan “Perlindungan Hukum Kopi Arabika Kintamani Sebagai Objek Indikasi Geografis” oleh Eka Putri Maharani (Universitas Katolik Atma Jaya).

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan rencana penelitian ini

adalah bahwa penelitian-penelitian tersebut terbatas kepada kajian potensi IG tertentu, sedangkan kekuatan penelitian adalah karena penelitian ini dimaksudkan untuk membuat model berisikan indikator identifikasi IG untuk dapat diterapkan pada IG apa pun di berbagai daerah.

IG pertama kali diatur dalam Konvensi Paris 1883, pada konvensi ini diperkenalkan langkah-langkah protektif pada *Border of Measures* dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). IG juga diatur dalam Article 1 (2) the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883 yang menyatakan: *The Protection of Industrial Property has its object Patents, Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Servicesmarks, Tradenames, Indication of Source of Appellation of Origin, and the repression of Unfair Competition.*

Selain itu diatur juga dalam *Madrid Agreement 1891 False Indication and Border Of Measures*. Kedua perjanjian tersebut menyebutkan “*Indication of Source as an indication referring to a country or a place in that country, as being the country or place of origin of a product.*” Selanjutnya Perjanjian Lisabon sebagai perlindungan Indikasi Asal tahun 1958 yang mengatur registrasi internasional atas Indikasi Asal.

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografiis. (selanjutnya disebut TRIPs) yang ditandatangani pada Putaran Uruguay *General Agreement On Tariffs and Trade* (selanjutnya disebut GATT) tahun 1994 menawarkan kesempatan yang sangat luas untuk perlindungan internasional bagi IG. Tanggal 15 April 1994 Indonesia turut menandatangani perjanjian ini dan disahkan dengan dibentuknya Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.²

Konsekuensi yuridis dari diratifikasinya perjanjian TRIP's adalah Indonesia harus membuat payung hukum tentang IG. Pemerintah berupaya membuat payung hukum IG dimulai dengan dikeluarkannya UU Nomor 14 Tahun

² Undang-Undang RI No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, LN Tahun 1994 Nomor 57, TNL Nomor 3564

1997 tentang Merek yang kemudian diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 2001. Ketentuan-ketentuan tentang IG dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut pada praktiknya tidak berjalan karena belum ada Peraturan Pelaksananya. Baru pada tahun 2007 disahkanlah PP Nomor 51 tahun 2007 tentang Pendaftaran IG. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, IG baru disebut secara jelas dan detil. Pada UU sebelumnya, UU Nomor 15 tahun 2001, IG diatur hanya dalam tiga pasal, yaitu pasal 56 hingga 58. Namun dalam UU yang baru ini, IG muncul sebagai nama UU, yaitu Merek dan Indikasi Geografis, dan diatur pada pasal 53 – 71. Peraturan pelaksanaannya masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Pada pasal 1 angka 6 UU Merek dan IG ditentukan IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai IG dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Pada umumnya IG terdiri dari nama produk yang diikuti dengan nama daerah atau tempat asal produk

Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan IG meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya.

Secara definitif IG diperkenalkan pada aturan dagang internasional dalam kerangka WTO, yaitu melalui *Section 3 Article 22 - 24 the Agreement on Trade - Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs)*. *Article 22 (1)* menjelaskan IG sebagai :

... indication which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locally in that territory, where a given quality,

representation or other characteristic of the goods is essentially attributable to its geographical origin.

TRIPs sendiri mengakui bahwa baik IG maupun Merek masing-masing merupakan rezim yang berbeda dan independen. IG yang tertuang dalam norma Persetujuan TRIPs merupakan pengembangan dari aturan mengenai *Appellation of Origin* (selanjutnya disebut AO) sebagaimana diatur dalam *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* yang menyebutkan :

... the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristic of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factor.

Aspek perlindungan IG dalam hukum di Indonesia juga terkandung dalam beberapa aturan, seperti ketentuan persaingan usaha tidak sehat dan hukum perlindungan konsumen. Pendaftaran IG menganut stelsel konstitutif, artinya perlindungan baru diberikan apabila telah dilakukan pendaftaran. Pendaftaran menerapkan asas *first to file* (pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang memperoleh hak). Hal tersebut mengimplikasikan bahwa hanya IG yang pertama terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memperoleh hak eksklusif, yaitu hak untuk mengkomersialisasikan IG sehingga pemegang hak dapat menikmati keuntungan ekonomi. Pada saat yang bersamaan, hal tersebut mempunyai implikasi lebih luas dalam konteks perlindungan IG secara internasional, mengingat bahwa tidak terdapat kewajiban untuk memberikan perlindungan IG terhadap IG yang tidak dilindungi di negara asalnya.³

Keuntungan dari potensi IG dapat terjadi jika negara-negara (termasuk Indonesia) dapat melindungi produk khasnya dengan sistem perlindungan IG. Perlindungan IG secara internasional sangat diperlukan, beberapa manfaat dapat diambil, yaitu : (Surip, 2009)

³ Pasal 24 ayat (9), *Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, Part II, Section 3. World Trade Organization.*

1. IG dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri.
2. Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya.
3. Meningkatkan reputasi produk IG dalam perdagangan internasional.
4. Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri, dan
5. Perlindungan IG sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

Menurut Christophe Bellmann dan Graham Dutfield, banyak tantangan yang harus dihadapi bagi negara-negara berkembang untuk melakukan *desisgning* dan mengimplementasikan kebijakan HKI dalam tingkat nasional dan internasional (Christophe, 2003). Dari 167 negara WTO yang melindungi IG sebagai bentuk kekayaan intelektual, 111 negara termasuk 27 negara Uni Eropa memiliki sistem hukum tertentu. Ada 56 negara yang menggunakan sistem merek. negara-negara ini memanfaatkan tanda sertifikasi, merek kolektif atau merek dagang untuk melindungi IG (Dev, 2011). Menurut Frank Z. Hellwig, hal ini terkait dengan prinsip “*first in time, first in right*” yang mengacu pada prinsip “*priority and exclusivity*” (Frank, 2003).

Perlindungan IG menjadi hal yang penting dalam pengembangan bisnis dan ekonomi karena :

- Konsumen harus mendapat suatu jaminan bahwa barang yang dibelinya adalah barang asli
- Produsen harus mendapat jaminan bahwa tidak terdapat persaingan curang dalam praktek perdagangan
- Keaslian produk serta jaminan mutu merupakan kunci keberhasilan dalam perdagangan Internasional
- Menjadi potensi pengembangan agrowisata
- Meningkatkan pendapatan ekonomi suatu wilayah

Perlindungan IG dapat menyebabkan nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga IG dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk IG.

Konsep IG adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan IG pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari

kalangan LSM, dari dinas-dinas pemerintah, warga sekitar untuk membuat uraian/deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai IG.⁴

IG sangat unik dibandingkan dengan bentuk kekayaan intelektual yang lain. Memerlukan keterlibatan banyak pihak, banyak aspek terkait. IG baru dilindungi apabila pendaftaran telah diterima (Pasal 53 ayat (1)). Berbeda dengan peraturan yang lama dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kelompok konsumen tidak menjadi pihak yang dapat mengajukan pendaftaran IG. Pada UU Merek dan Indikasi Geografis, IG dapat didaftarkan oleh :

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu, yaitu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan Masyarakat Perlindungan IG (MPIG). Lembaga tersebut mengusahakan barang dan/atau produk berupa:
 1. Sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah
 2. Barang kerajinan tangan
 3. Hasil industri, yaitu hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi
- b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Ketentuan ini memperjelas pengaturan tentang siapa yang disebut pemohon pada Undang-Undang yang lama. Pada Undang-Undang tersebut, pemohon terdiri dari :

⁴ M. Zulfa Aulia, SH, 2008, Artikel HAKI dalam Medialink-FH UII (HKI UII), Yogyakarta sebagaimana terambil dari Nita Anggraeni, "**Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional**", makalah, 2013, h. 145.

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yaitu yang terdiri atas:
 1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
- c. Kelompok konsumen barang tersebut;

Dalam Penjelasan UU Merek dan IG, lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan IG dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain. Terlihat ada penjelasan yang bertumpang tindih tentang yang dimaksud sebagai “lembaga yang diberi kewenangan”. Oleh karena itu, pengaturan dalam Undang-Undang yang baru menjadi lebih jelas dan tegas mendorong pihak Pemerintah Daerah untuk melakukan dan bertanggung jawab atas perlindungan potensi unggul daerahnya.

Hak atas IG sebagai hak eksklusif dari pemegang hak IG diberikan oleh Negara kepada yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas IG tersebut masih ada (Pasal 61 ayat (1)). Dapat dikatakan, lama perlindungan IG tidak terbatas, tergantung sejauh mana dapat diupayakan konsistensi “kekhususan” pada IG terdaftar tersebut.

Perlindungan IG ditujukan untuk perlindungan potensi kekayaan intelektual dan kesejahteraan komunal. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut Permenkumham Data KIK), yang disebut dengan kekayaan intelektual komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi IG (Pasal 1 angka 1 Permenkumham Data KIK)

Perlindungan hak kekayaan komunal ini merupakan salah satu prinsip perlindungan kekayaan intelektual, yaitu prinsip sosial (*social principal*) yang

menyebutkan bahwa pemberian hak kekayaan intelektual tidak semata-mata untuk kepentingan perseorangan/individual melainkan harus memenuhi kepentingan masyarakatnya juga. Setiap pemanfaatan hak ekonomi dari IG akan memberikan tambahan kemanfaatan bagi seluruh anggota komunitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian terhadap identifikasi hukum. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*) karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan (Abdulkadir, 2004. Penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum (Bambang, 2007).

Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

- Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung sebagai hasil penelitian lapangan terhadap :
 - Aparat pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Probolinggo, yaitu antara lain Bagian Hukum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa, dll. Metode yang akan dipergunakan adalah melalui Diskusi Kelompok Terfokus.
 - Lembaga yang mewakili masyarakat daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a UU Merek, meliputi :
 1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;

3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
4. Pedagang yang menjual barang tersebut

Pada keempat kelompok ini, metode yang akan dipergunakan adalah dengan cara melakukan Diskusi Kelompok Terfokus, masing-masing barang/produk yang telah disepakati dalam FGD Aparat Pemerintah diwakili oleh 3 orang.

- Wawancara Direktur Merek Ditjen Kekayaan Intelektual dan pemeriksa IG
- Wawancara dengan aparat Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur
- Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui dokumen dan bahan terdokumentasi lainnya, termasuk bahan hukum, seperti data dari Bagian Hukum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan pustaka pendukung lainnya.
- Data normatif, yaitu telaah terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang ditelaah mencakup peraturan-peraturan resmi (*authoritative record*) sedangkan telaah bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, makalah, dan sumber referensi lainnya. Hasil sistematisasi tersebut dianalisis dengan mengkaitkan hubungan logis antar unsur kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi dan wawancara secara mendalam (*indepth*). Pada penelitian ini, peneliti menjadi alat pengumpul data utama, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Sumber data akan diperoleh melalui informan kunci, di samping sumber-sumber lain yang relevan. Melalui langkah ini, diharapkan data akan memiliki variasi yang unik dan luas dengan model bola salju (*snowball*) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Berdasarkan data-data pada saat penelitian dilaksanakan, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah daerah setempat sangat mendukung pendaftaran IG, asosiasi IG setempat juga sudah terbentuk, namun potensi IG yang akan didaftarkan selama ini lebih dikenal dengan label dari suatu perusahaan tertentu, bukan sebagai hasil dari petani setempat. Di daerah itu sendiri, tidak cukup banyak tersedia potensi IG yang didaftarkan karena mayoritas “diserap” oleh perusahaan hasil perkebunan tersebut.

Kedua, pendataan tentang potensi IG berubah-ubah atau bahkan ada yang belum dapat menyebutkan apa yang menjadi potensi IG daerahnya. Hal ini menggambarkan belum dipahaminya arti penting dan manfaat perlindungan IG, atau bahkan juga malah belum

mengetahui sama sekali apa yang disebut dengan IG. Secara umum, IG memang “kurang tenar”, dibandingkan dengan paten, merek, atau hak cipta. Ini bukan berarti sama sekali tidak dilakukan sosialisasi mengenai IG, bisa jadi karena aparat yang diikutsertakan dalam sosialisasi ditugaskan ke tempat lain sehingga terputus informasi tentang IG. Hal lain yang berpengaruh adalah respon dari Pemerintah Daerah setempat setelah sosialisasi terhadap potensi IG nya. Pemerintah Daerah yang merasa perlindungan IG itu penting akan segera menindaklanjuti, sementara yang belum merasakan kebutuhan itu, akan memprioritaskan hal lain dibandingkan melakukan perlindungan IG.

Ketiga, problem terkait penentuan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang menangani. Pada pemerintah daerah bisa terjadi masalah apabila tidak disepakati dengan jelas siapa yang menangani, terlebih apabila mengingat tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 – 71. Pembinaan meliputi : persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan IG; permohonan pendaftaran IG; pemanfaatan dan komersialisasi IG; sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan IG; pemetaan dan inventarisasi potensi produk IG; pelatihan dan pendampingan; pemantauan, evaluasi, dan pembinaan; perlindungan hukum; dan fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk IG. Adapun pengawasan dimaksudkan untuk : menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya IG; dan mencegah penggunaan IG secara tidak sah.

Penentuan SKPD mana yang menangani penting karena terkait dengan penganggaran dan pembidangan teknis. Ada bagian di pemerintahan yang fasih pada penganggaran tetapi tidak memahami detil teknis, sebaliknya bidang teknis (seperti misalnya Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian) barangkali akan kesulitan dalam menyusun penganggaran dan memperoleh pendanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan. Pada fase pra pendaftaran ini juga memerlukan dana besar untuk membentuk kelembagaan MPIG dan menyiapkan Buku Persyaratan, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.


Keempat, masyarakat belum siap untuk melakukan pendaftaran IG, disebabkan beberapa hal :

- Belum mengetahui tentang IG dan manfaat perlindungannya.
Informasi tentang IG nampaknya belum diperoleh. Pada umumnya, setelah mengetahui manfaat perlindungan IG, mereka senang dan berharap dapat memperoleh kesempatan mendaftarkan IG – nya.
- Masyarakat yang terlibat dalam proses ekonomi/produksi IG tidak semuanya setuju dengan pendaftaran IG karena masih mempraktekkan segala cara untuk

mendapatkan keuntungan. Yang biasa dilakukan adalah mencampurkan barang IG dengan barang sejenis lain yang diakui sebagai IG.

- Potensi IG semakin berkurang/punah karena masyarakat tidak menyadari arti penting mengupayakan barang IG dan mengganti produksi dengan barang lain yang memiliki daya jual lebih mudah dan cepat walaupun hanya untuk waktu sesaat.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, disusun model yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk memulai dan melaksanakan perlindungan IG sebagai berikut :



Simpulan

- a. Pengetahuan yang cukup tentang Indikasi Geografis belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Bisa jadi karena sosialisasi tentang hal ini kurang dilakukan. Biasanya, apabila sudah pernah ada pemberian informasi tentang Indikasi Geografis, perwakilan dari Pemda setempat yang mengikuti kegiatan tersebut tidak memperluas informasinya di daerah masing-masing atau peserta tersebut dimutasi ke bidang lain sehingga proses terputus.
- b. Setelah memperoleh informasi tentang Indikasi Geografis, tampak ketertarikan untuk melakukan perlindungan Indikasi Geografis daerahnya, namun terkendala pada ketidakpahaman untuk memulai proses perlindungan
- c. Manfaat perlindungan Indikasi Geografis belum diketahui oleh masyarakat.
- d. Kesiapan pihak masyarakat beragam, bisa potensi Indikasi Geografis sangat baik namun masyarakatnya belum siap atau kurang mendukung. Sebaliknya, apabila kelompok masyarakatnya sudah ada, potensinya kurang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Indikasi Geografis

7.2. Saran


- a. Untuk mempercepat perlindungan Indikasi Geografis di Jawa Timur, diperlukan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Perguruan Tinggi dapat ambil bagian untuk konsisten dan berkelanjutan memberikan informasi dan pemahaman tentang arti penting perlindungan Indikasi Geografis
- b. Diperlukan pendampingan secara terus menerus untuk mempersiapkan dokumen pendaftaran Indikasi Geografis karena persyaratan yang diminta memang tidak mudah

DAFTAR PUSTAKA

- Bellmann, Christophe; Graham Dutfield & Melendez-Ortiz, *Trading in Knowledge : Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Earthscan, London, 2003.
- Finger, J. Michael and Schuler, Philip., *Poor People's Knowledge: Promoting Intellectual Property in Developing Countries*, 2004 : Washington World Bank and Oxford University Press.
- Gangjee, Dev S., Demerara *"Sugar: A Bitter Pill to Swallow?"* Intellectual Property Journal, 24 IPJ-CAN 1, h. 5, www.westlaw.com diakses 20 April 2013, lihat juga D. Giovannucci, T. Josling, W. Kerr, B. O'Connor and M. Yeung, 2009, *Guide to Geographical Indications: Linking Products and their Origins*, International Trade Centre, Geneva, 2011.
- Hartono, Sunaryati., **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20**, Bandung : Alumni, 1994.
- Hellwig, Frank Z., *The Prior Trademark Right Takes Precedence over the Later GI*, Jurnal INTA 125 th Anniversary Special Report of Geographical Indications, 2003.
- Iskandar, Mohammad., *Sejarah Kebudayaan Indonesia ; Sistem Pengetahuan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009.
- Mawardi, Surip., *" Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee"*, Worlwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulagaria, Sofia, June 10 – 12, 2009.
- Moleong, Lexy J., **Metode Penelitian Kualitatif**, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir., **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cet. 1, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Purba, Achmad Zen Umar., *"International Regulation on Geopraphical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge"*, Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR's, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 April, 2005.
- Sunggono, Bambang., **Metodologi Penelitian Hukum**, Cet. 1, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Syukriyah, Anna, dkk., **"Peningkatan Eksistensi UMKM melalui Comparative Advantage dalam Menghadapi MEA"**, Economics Development Analysis Journal 2 (2), 2013

UNESCO, *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, 2009

World Intellectual Property Organization, *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions: An Overview*, Geneva, 2012.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Bandung

SERTIFIKAT

Nomor : 498/C.07/Rek/X/2017

SNaPP 2017

Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Diberikan Kepada:

Yoan Nursari Simanjuntak

Sebagai :

Pemakalah

Judul :

Model Perlindungan Indikasi Geografis di Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo untuk Meningkatkan Potensi Ekonomi dan Daya Saing Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

Bandung, 25 Oktober 2017

Rektor

Universitas Islam Bandung



Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH.



Quality
ISO 9001
SAS GLOBAL



lppm.unisba.ac.id
proceeding.unisba.ac.id